SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DISTRIK, KELURAHAN DAN KAMPUNG DI KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah diberi kewenangan Otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dengan memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, demi peningkatan kesejahteraannya secara lahir bathin;
b. bahwa wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, secara geografis merupakan kawasan kepulauan yang terdiri atas 4 (empat) pulau besar dan ratusan pulau kecil, serta penyebaran penduduk yang tidak merata. Maka perlu memperpendek rentang kendali pelayanan, pembinaan dan pembangunan di berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat di Daerah;
c. bahwa sebagaimana dengan maksud pada huruf a, dan huruf b di atas, serta sesuai amanat peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Pemerintahan Distrik, Kelurahan dan Kampung di wilayah Kabupaten Raja Ampat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Raja Ampat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Provinsi Irian Barat di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, penghapusan, Pengambungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Kampung Waisai menjadi Kelurahan serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Distrik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

dan

BUPATI RAJA AMPAT,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DISTRIK, KELURAHAN DAN KAMPUNG DI KABUPATEN RAJA AMPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat.
6. Pemerintah Distrik adalah Kepala Distrik beserta Perangkat Distrik.
7. Distrik adalah wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Kepala Distrik adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Pembentukan Distrik adalah Pemekaran dan pemberian status pada wilayah tertentu sebagai distrik di wilayah kabupaten.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Distrik.
11. Lurah adalah pimpinan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati/Walikota.
12. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah kampung.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Kesatuan masyarakat hukum yang hidup saling berdekatan dan memiliki batas-batas wilayah tertentu serta membawahi beberapa Rukun Tetangga didalamnya.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Kesatuan masyarakat hukum yang hidup saling berdampingan dan memiliki batas-batas wilayah tertentu di dalam wilayah Rukun Warga.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Distrik, Kelurahan dan Kampung serta peningkatan status Dusun menjadi Kampung di Wilayah Kabupaten Raja Ampat.
(2) Pembentukan Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemekaran sebagian Wilayah administatif pemerintahan dari 6 (Enam) Distrik lama menjadi bertambah 7 (Tujuh) Distrik baru di Wilayah Kabupaten Raja Ampat.
(3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemekaran sebagian wilayah administratif pemerintahan dari 1 (satu) Kelurahan menjadi bertambah 3 (tiga) Kelurahan baru di wilayah administratif Pemerintah Distrik Waigeo Selatan.
(4) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemekaran RT/RW pada kampung yang bersangkutan.
(5) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peningkatan status dari Dusun menjadi Kampung.

BAB III
NAMA IBU KOTA, DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF

Bagian Pertama
Pembentukan Distrik

Paragraf 1
Nama dan Ibu Kota Distrik

Pasal 3

Distrik-Distrik yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas :

a. Distrik Kota Waisai;
b. Distrik Tiplol Mayalibit;
c. Distrik Batanta Utara;
d. Distrik Salawati Barat;
e. Distrik Salawati Tengah;
f. Distrik Supnin;
g. Distrik Kepulauan Ayau.

Pasal 4

(1) Dengan nama Distrik Kota Waisai berasal dari sebagian wilayah administratif Pemerintahan Distrik Waigeo Selatan, dengan Ibu Kota Pemerintahan berkedudukan di Waisai, dan mempunyai daerah bawahan terdiri atas :
   a. Kelurahan Waisai;
   b. Kelurahan Sapordanco;
   c. Kelurahan Bonkawir;
   d. Kelurahan Warmasen.

(2) Distrik Waigeo Selatan sebagai Distrik Induk dengan Ibu Kota Pemerintahan berkedudukan di Saonek, dikurangi wilayah administratif Pemerintahannya, dan mempunyai daerah bawahan terdiri atas :
   a. Kampung Saonek;
   b. Kampung Saporkren;
   c. Kampung Wawiyai;
   d. Kampung Friwen;
   e. Kampung Yenbeser.

Pasal 5

(1) Dengan nama Distrik Tiplol Mayalibit berasal dari sebagian wilayah administatif pemerintahan Distrik Teluk Mayalibit, dengan ibu kota pemerintahan berkedudukan di Go, dan mempunyai daerah bawahan terdiri atas :
   a. Kampung Go;
   b. Kampung Kabilol;
   c. Kampung Arawai;
   d. Kampung Beo;
   e. Kampung Waifoi;
   f. Kampung Warimak.

(2) Distrik Teluk Mayalibit sebagai Distrik Induk dengan Ibu Kota Pemeintahan berkedudukan di Warsamdin, dikurangi wilayah administratif pemerintahannya, dan mempunyai daerah bawahan terdiri atas :
   a. Kampung Warsamdin;
   b. Kampung Lopintol;
   c. Kampung Kalitoko;
   d. Kampung Mumes.

Pasal 6

(1) Dengan nama Distrik Batanta Utara berasal dari sebagian Wilayah administratif pemerintahan Distrik Selat Sagawin, dengan Ibu Kota Pemerintahan berkedudukan di Yensawai Timur, dan mempunyai daerah bawahan terdiri atas :
   a. Kampung Yensawai Timur;
   b. Kampung Yensawai Barat;
   c. Kampung Arefi Timur;
   d. Kampung Arefi Selatan.

(2) Dengan nama Distrik Salawati Barat berasal dari sebagian wilayah administratif Pemerintahan Distrik Selat Sagawin, dengan ibu kota pemerintahan berkedudukan di Wayom, dan mempunyai daerah bawahan terdiri atas :
   a. Kampung Waibon;
   b. Kampung Solol;
   b. Kampung Kaliam;
   c. Kampung Kalwal.

(3) Distrik Selat Sagawin sebagai Distrik induk diubah namanya menjadi Distrik Batanta Selatan, dengan Ibu Kota Pemerintahan berkedudukan di Yenanas, dikurangi wilayah administratif pemerintahannya, dan mempunyai daerah bawahan terdiri atas :
   a. Kampung Yenanas;
   b. Kampung Amdui;
   c. Kampung Wailebet;
   d. Kampung Waiman.

Pasal 7

(1) Dengan nama Distrik Salawati Tengah berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Distrik Salawati Utara dengan ibu kota pemerintahan berkedudukan di Kalobo, dan mempunyai daerah bawahan terdiri atas :
   a. Kampung Kalobo;
   b. Kampung Sakabu;
   c. Kampung Waibu;
   d. Kampung Waijan;
   e. Kampung Waimeci;
   f. Kampung Wailabu;
   g. Kampung Wailen.

(2) Distrik Salawati Utara sebagai Distrik Induk dengan Ibu Kota Pemerintahan berkedudukan di Samate, di kurangi wilayah administratif pemerintahannya dan mempunyai daerah bawahan terdiri atas :
   a. Kampung Samate;
   b. Kampung Wamega;
   c. Kampung Kapatlap;
   d. Kampung Jefman Barat;
   e. Kampung Jefman Timur;
   f. Kampung Waidim.

Pasal 8

(1) Dengan nama Distrik Supnin berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Distrik Waigeo Utara dengan ibu kota pemerintahan berkedudukan di Rauki, dan mempunyai daerah bawahan terdiri atas :
   b. Kampung Rauki;
   c. Kampung Urai;
   d. Kampung Duber;
   e. Kampung Kapadiri.

(2) Distrik Waigeo Utara sebagai Distrik induk dengan ibu kota pemerintahan berkedudukan di Kabare, di kurangi wilayah administrastif pemerintahannya dan mempunyai daerah bawahan terdiri atas :
   a. Kampung Kabare;
   b. Kampung Darumbab;
   c. Kampung Bonsayor;
   d. Kampung Andey;
   e. Kampung Asukweri;
   f. Kampung Kalisade.

Pasal 9

(1) Dengan nama Distrik Kepulauan Ayau berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Distrik Kepulauan Ayau dengan ibukota pemerintahan berkedudukan di Abidon, dan mempunyai daerah bawahan terdiri atas :
   a. Kampung Abidon;
   b. Kampung Rutum;
   c. Kampung Reni;
   d. Kampung Meosbekwan.

(2) Distrik Kepulauan Ayau sebagai Distrik induk dengan ibukota pemerintahan berkedudukan di Dorehkar, diubah namanya menjadi Distrik Ayau dan mempunyai daerah bawahan terdiri atas :
a. Kampung Dorehkar;
b. Kampung Yenkawir;
c. Kampung Runi;
d. Kampung Boiseran;
e. Kampung Yenkanfan.

Paragraf 2
Batas Wilayah Administratif

Pasal 10

(1) Pemerintah Distrik Kota Waisai mempunyai batas wilayah administratif pemerintahan, meliputi :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Teluk Mayalibit;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Waigeo Selatan;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Teluk Mayalibit;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Napirboy/Distrik Waigeo Selatan.
(2) Pemerintah Distrik Waigeo Selatan sebagai Distrik Induk mengalami perubahan batas wilayah administratif pemerintahan, meliputi :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Waisai /Distrik Kota Waisai;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Batanta Selatan;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Waigeo Timur.
d. sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Meosmansar.

Pasal 11

(1) Pemerintah Distrik Tiplol-Mayalibit mempunyai batas wilayah administratif pemerintahan, meliputi :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Waigeo Utara;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Teluk Mayalibit;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Wawarbomi;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Waigeo Barat.
(2) Pemerintah Distrik Teluk Mayalibit sebagai Distrik Induk mengalami perubahan batas wilayah administratif pemerintahan, meliputi :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Waigeo Utara;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Waigeo Selatan;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Waigeo Timur;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Waigeo Barat.

Pasal 12

(1) Pemerintah Distrik Batanta Utara mempunyai batas wilayah administratif pemerintahan, meliputi :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Selat Dampier/Distrik Meos Mansar;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Weisegal/Kampung Wailebet ;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Tanjung Yembekaki/Kampung Amdui;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Mongket/Kampung Wailebet.
(2) Pemerintah Distrik Salawati Barat mempunyai batas wilayah administratif pemerintahan meliputi :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Yenanas/Distrik Batanta Selatan;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Salawati Selatan;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Salawati Utara;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sagawin/Kampung Wailebet.
(3) Pemerintah Distrik Batanta Selatan, sebagai Distrik Induk mengalami perubahan batas wilayah administratif pemerintahan, meliputi :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Weisegal/Kampung Waring Kabom;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Selat Sagawin/Distrik Salawati Barat;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Tanjung Yembekaki/Kampung Arefi;
d. sebelah Barat berbatasan di Pulau Mongket/Kampung Yensawai.

Pasal 13

(1) Pemerintah Distrik Salawati Tengah mempunyai batas wilayah administratif pemerintahan, meliputi :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Salawati Utara;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Salawati Selatan;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Mayamuk/Kabupaten Sorong;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Salawati Barat.

(2) Pemerintah Distrik Salawati Utara sebagai Distrik Induk mengalami perubahan batas wilayah administratif pemerintahan, meliputi :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Sorong Kepulauan/Kota Sorong;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Salawati Selatan;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Mayamuk/Kabupaten Sorong;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Salawati Barat.

Pasal 14

(1) Pemerintah Distrik Supnin mempunyai batas wilayah administratif pemerintahan, meliputi :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Lautan Pasifik;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Tiplol Mayalibit;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Warkori;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kapadiri.

(2) Pemerintah Distrik Waigeo Utara sebagai distrik induk mengalami perubahan batas wilayah administratif pemerintahan, meliputi :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Kepulauan Ayau;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Tiplol Mayalibit;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Wawarboni;
d. sebelah Barat berbatasan Distrik Supnin.

Bagian Kedua
Kelurahan

Paragraf 1
Bentuk dan Nama Kelurahan

Pasal 15

(1) Kelurahan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Waisai, sebagai kelurahan induk.
(2) Nama-nama kelurahan yang dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. Kelurahan Sapordanco;
b. Kelurahan Bonkawir;
c. Kelurahan Warmasen.

Paragraf 2
Batas Wilayah Administratif

Pasal 16

Batas wilayah administratif Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :

(1) Kelurahan Sapordanco terletak disebelah Barat Kota Waisai, dan mempunyai batas wilayah administratif pemerintahan, meliputi :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Utama/Kelurahan Waisai;
b. sebelah Selatan berbatasan di Pantai WTC;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Pantai Swaimbon/Kelurahan Bonkawir;
d. sebelah Barat berbatasan di Bapertarum/Wadurwas Kampung Saonek.

(2) Kelurahan Bonkawir terletak disebelah Timur Kota Waisai, dan mempunyai batas wilayah administratif pemerintahan, meliputi :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan 100/Kelurahan Waisai;
b. sebelah Selatan berbatasan di Pantai Moko/ Distrik Waigeo Selatan;
c. sebelah Timur berbatasan di Kompleks Perumahan 300/ Distrik Teluk Mayalibit;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jos Sauyai/ Kelurahan Warmasen.

(3) Kelurahan Warmasen terletak disebelah Selatan Kota Waisai, dan mempunyai batas wilayah administratif pemerintahan, meliputi :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Utama/Kelurahan Waisai;
b. sebelah Selatan berbatasan di Pantai WTC/ Distrik Waigeo Selatan;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bisos/ Kelurahan Bonkawir;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Fundar Sakela/ Kelurahan Sapurdanco.

(4) Kelurahan Waisai sebagai kelurahan induk mengalami perubahan batas wilayah administratif pemerintahan dan terletak di sebelah Utara Kota Waisai, mempunyai batas wilayah administratif pemerintahan, meliputi :

a. sebelah Utara berbatasan di Kompleks Perumahan DPRD/ Distrik Teluk Mayalibit;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Utama/Kelurahan Warmasen;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Sakit Umum Kelas D/ Kelurahan Bonkawir;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pemuda/ Kelurahan Sapurdanco.

Bagian Ketiga
Kampung

Paragfraf 1
Bentuk dan Nama Kampung

Pasal 17

Kampung-kampung yang dibentuk dan dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), terdiri atas :
a. Kampung Yensawai Barat;
b. Kampung Arefi Selatan;
c. Kampung Jefman Timur;
d. Kampung Waimaci;
e. Kampung Wailabu;
f. Kampung Wailen;
g. Kampung Audam;
h. Kampung Limalas Barat;
i. Kampung Awat;
j. Kampung Darumbab;
k. Kampung Kali Sade;
l. Kampung Duber;
m. Kampung Urai;
n. Kampung Weiman;
o. Kampung Wayom;
p. Kampung Abidon.

Pasal 18

(1) Dengan nama Kampung Yensawai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Kampung Yensawai, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Batanta Utara.
(2) Kampung Yensawai sebagai kampung induk, diubah namanya menjadi Kampung Yensawai Timur, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Batanta Utara.

Pasal 19

(1) Dengan nama Kampung Arefi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Kampung Arefi, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Batanta Utara.
(2) Kampung Arefi sebagai kampung induk, diubah namanya menjadi Kampung Arefi Selatan, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Batanta Utara.

Pasal 20

(1) Dengan nama Kampung Jefman Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Kampung Jefman, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Salawati Utara.
(2) Kampung Jefman sebagai kampung induk, diubah namanya menjadi Kampung Jefman Barat, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Salawati Utara.

Pasal 21

Dengan nama Kampung Waimaci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Kampung Waijan, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Salawati Tengah.

Pasal 22

Dengan nama Kampung Wailabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Kampung Waijan, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Salawati Tengah.

Pasal 23

Dengan nama Kampung Wailen sebagimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Kampung Sakabu, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Salawati Tengah.

Pasal 24

(1) Dengan nama Kampung Audam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Kampung Limalas, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Misool Timur.
(2) Dengan nama Kampung Limalas Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Kampung Limalas, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Misool Timur.
(3) Kampung Limalas sebagai kampung induk, diubah namanya menjadi Kampung Limalas Timur, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Misool Timur.

Pasal 25

Dengan nama Kampung Awat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i, berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Kampung Dibalal, dan merupakan bagian dari wilayah administartif pemerintahan Distrik Kofiau.

Pasal 26

Dengan nama Kampung Darumbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j, berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Kampung Kabare, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Waigeo Utara.

Pasal 27

Dengan nama Kampung Kali Sade sebagimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k, berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Kampung Bonsayor, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Waigeo Utara.

Pasal 28

Dengan nama Kampung Duber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l, berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Kampung Rauki, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Supnin.

Pasal 29

Dengan nama Kampung Urai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf m, berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Kampung Rauki, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Supnin.

Pasal 30

Dengan nama Kampung Weiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf n, berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Kampung Yenanas, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Batanta Selatan.

Pasal 31

Dengan nama Kampung Waibon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf o, berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Kampung Solol, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Salawati Barat.

Pasal 32

Dengan nama Kampung Abidon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf p, berasal dari sebagian wilayah administratif pemerintahan Kampung Rutum, dan merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Kepulauan Ayau.

Paragraf 2
Batas Wilayah Administratif

Pasal 33

Batas Wilayah Administratif pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 meliputi :

(1) Kampung Yensawai Barat mempunyai batas Wilayah Administratif, meliputi :
    a. sebelah Utara berbatasan di Selat Dampi;
    b. sebelah Selatan berbatasan dengan Bontirip;
    c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Yensawai Timur;
    d. sebelah Barat berbatasan di Tanjung Mongket/ Distrik Batanta Selatan.

(2) Kampung Yensawai Timur sebagai kampung induk mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Arefi;
   b. sebelah Selatan berbatasan dengan Bontirip;
   c. sebelah Timur berbatasan dengan Tanjung Ayof;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Yensawai Barat.
(3) Kampung Arefi Selatan mempunyai batas wilayah Administratif, meliputi:
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Selat Dampir;
   b. sebelah Selatan berbatasan di Selat Karangkari;
   c. sebelah Timur berbatasan dengan Arefi Timur
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Yensawai.
(4) Kampung Arefi Timur sebagai kampung induk mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Selat Dampir;
   b. sebelah Selatan berbatasan di Selat Karangkari;
   c. sebelah Timur berbatasan di Tanjung Yenbekaki/ Distrik Batanta Selatan;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Arefi Selatan.
(5) Kampung Jefman Timur mempunyai batas Wilayah Administratif, meliputi :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Soop/ Kota Sorong;
   b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Wamega;
   c. sebelah Timur berbatasan dengan Strat Sele/Kota Sorong;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Yefman Barat.
(6) Kampung Jefman Barat sebagai kampung induk mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Soop/Kota Sorong;
   b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Wamega;
   c. sebelah Timur berbatasan dengan Jefman Timur;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sagawin.
(7) Kampung Waimaci mempunyai batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Samate;
   b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Waibu;
   c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kalobo;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Waijan.
(8) Kampung Wailabu Mempunyai Batas wilayah administratif:
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kapatlap;
   b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Sailolof;
   c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Waijan;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kalwal.
(9) Kampung Waijan sebagai kampung induk mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Samate;
   b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Wailabu;
   c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Waimaci;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Biru/ Kampung Kaliam.
(10) Kampung Wailen mempunyai batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sakabu/ Salawati Utara;
   b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Waliam/ Salawati Selatan;
   c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Arar/ Distrik Mayamuk;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Waibu/ Salawati Utara.
(11) Kampung Sakabu sebagai kampung induk mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Samate/ Salawati Utara;
   b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Wailen/ Salawati Utara;
   c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Wamega/Salawati Utara;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kalobo/ Salawati Utara;
(12) Kampung Audam mempunyai batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Tanjung Batu Jarandi;
   b. sebelah Selatan berbatasan dengan Tanjung Sarawangket;
   c. sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Lewat;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Limalas Timur.
(13) Kampung Limalas Barat mempunyai batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Pailo/Wejim Timur;
   b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Folley;
   c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Limalas Timur;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Atkari.

(14) Kampung Limalas Timur sebagai kampung induk mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Pailo/Wejim Timur;
   b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Folley;
   c. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Audam;
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Limalas Barat.
(15) Kampung Awat mempunyai batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Dibalal;
   b. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Mikiran;
   c. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Tolobi;
   d. sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Misool Utara.
(16) Kampung Dibalal sebagai kampung induk mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Waigeo Barat Kepulauan;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Deer;
   c. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Tolobi;
   d. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Mikiran.
(17) Kampung Darumbab mempunyai batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Kabare;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Wawarbomi;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Andey;
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Kapadiri.
(18) Kampung Kabare mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Pasifik ;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Wawarbomi;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Darumbab;
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Bonsayor.
(19) Kampung Kalisade mempunyai batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Pasifik ;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Teluk Mayalibit;
   c. sebelah timur beratasan dengan Kampung Bonsayor;
   d. sebelah barat bebatasan dengan Kali Wemisi.
(20) Kampung Bonsayor sebagai Kampung Induk mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Pasifik ;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Teluk Mayalibit;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kabare;
   d. sebelah barat bebatasan dengan Kampung Kalisade.
(21) Kampung Duber mempunyai batas wilayah administratif meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Pasifik ;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Rauki;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Warkori;
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Urai.
(22) Kampung Urai mempunyai batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Pasifik;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Rauki;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Duber;
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Kapadiri.
(23) Kampung Rauki sebagai kampung induk mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Duber;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Kapadiri;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Warkori;
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Kapadiri.
(24) Kampung Weiman mempunyai batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan di Weisegal/ Distrik Batanta Utara;
   b. sebelah selatan berbatasan di Laut Selat Sagawin;
   c. sebelah timur berbatasan di Mindiko/ Kampung Yenanas;
   d. sebelah barat berbatasan di Elbulket Kampung Wailebet.
(25) Kampung Yenanas sebagai kampung induk mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan di Waisegal/ Distrik Batanta Utara;
   b. sebelah selatan berbatasan di Selat Sagawin;
   c. sebelah timur berbatasan di Tanjung Yembekaki/ Distrik Batanta Utara;
   d. sebelah barat berbatasan di Tanjung Mongket/Distrik Batanta Utara.

(26) Kampung Waibon mempunyai batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Selat Sagawin;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Gunung IL Ficut;
   c. sebelah timur berbatasan di Tanjung Tambrawas/ Kampung Solol (tanah merah);
   d. sebelah barat berbatasan di Muluneh/Kampung Kaliam/Daitorket.
(27) Kampung Solol sebagai kampung induk mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Selat Sagawin;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Gunung IL Ficut ;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Weiyar/ Distrik Salawati Utara;
   d. sebelah barat berbatasan di Tanjung Tambrawas/Kampung Wayom.
(28) Kampung Abidon mempunyai batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Rutum;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Ayau;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Pulau Kanober;
   d. sebelah barat berbatasan dengan Meosbekwan.
(29) Kampung Rutum sebagai kampung induk mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Pasifik;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Abidon;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Reni;
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Meosbekwan.

Bagian Keempat
Peningkatan Status Dusun

Paragraf 1
Bentuk dan Nama Dusun

Pasal 34

Dusun-dusun yang dibentuk dan ditetapkan menjadi kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), terdiri atas :
a. Dusun Kalwal;
b. Dusun Fiawat;
c. Dusun Yenkanfan;
d. Dusun Saupapir.

Pasal 35

(1) Dusun Kalwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, ditingkatkan statusnya menjadi Kampung Kalwal.
(2) Dusun Fiawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diubah namanya dan ditingkatkan statusnya menjadi Kampung Waidim.
(3) Dusun Yenkanfan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, ditingkatkan statusnya menjadi Kampung Yenkanfan.
(4) Dusun Saupapir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, ditingkatkan statusnya menjadi Kampung Saupapir.

Paragraf 2
Batas Wilayah Administratif

Pasal 36

Batas wilayah administratif pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, meliputi :
(1) Kampung Kalwal mempunyai batas Wilayah Administratif meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Kaliam;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Sailolof;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Waijan;
   d. sebelah barat berbatasan dengan Pulau Batanta.
(2) Kampung Kaliam sebagai kampung induk mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Wayom;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Kalwal;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Waijan;
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Wailebet.

(3) Kampung Waidim mempunyai batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Jefman Barat;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Waimeci;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Samate;
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Kapatlap.
(4) Kampung Samate sebagai kampung induk mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Jefman Barat;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Waimeci;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wamega;
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Waidim.
(5) Kampung Yenkanfan mempunyai batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Arwanbrar;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bougenvile;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Runi ;
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Yenkawir.
(6) Kampung Yenkawir sebagai kampung induk mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Arwanbrar;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Selat Bougenvile;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Yenkanfan;
   d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Bougenvile.
(7) Kampung Saupapir mempunyai batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Pulau Pyai Nemo;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Paam;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Dusun Aurar;
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Saukabu.
(8) Kampung Paam sebagai kampung induk yang merupakan bagian dari wilayah administratif pemerintahan Distrik Waigeo Barat Kepulauan, mengalami perubahan batas wilayah administratif, meliputi :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Saupapir;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Dampir;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Saukabu;
   d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Dampir.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Distrik, dan Kampung, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Raja Ampat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

(1) Susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Pemerintah Distrik dan Pemerintah Kelurahan, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
(2) Susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Pemerintah Kampung, akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa atau Kampung.
(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 30 Juli 2010

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
MARCUS WANMA

Diundangkan di Waisai
pada tanggal 30 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABNER KAISIEPO, S.Sos.
Pembina Utama Madya
Nip.195004181972121001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2010 NOMOR 60

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ASISTEN TATA PRAJA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ESAU GAMAN
Penata TK. I
Nip. 19540705 198203 1 021

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DISTRIK, KELURAHAN DAN KAMPUNG
DI KABUPATEN RAJA AMPAT

I. PENJELASAN UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah, guna memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang dan sektor pembangunan di Daerah. Dengan adanya peluang otonomi ini oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, perlu melakukan perubahan dengan menata kembali fungsi-fungsi pelayanan Pemerintahan baik pada tingkat Distrik, tingkat Kelurahan sampai pada tingkat Kampung. Karena dengan melihat kondisi Geografis dan Topografis wilayah Kabupaten Raja Ampat yang terdiri dari 4 (empat) Pulau besar dan berbagai Pulau-pulau kecil yang penyebaran penduduknya tidak merata baik di sepanjang pesisir pantai, maupun yang bermukim di dalam kawasan teluk, termasuk yang bermukin dalm kawasan hutan pada pulau-pulau tersebut di atas. Maka dalam rangka memperpendek rentang kendali Penatalayanan Pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kabupaten Raja Ampat.

Sejalan dengan itu, maka Pemerintah Daerah perlu menata dan meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan yang salah satunya adalah melalui pemekaran baru di beberapa wilayah menjadi Distrik, Kelurahan, dan Kampung serta mengangkat status Dusun menjadi Kampung di wilayah Kaupaten Raja Ampat. Dengan demikian untuk melegalitas terbentunknya Pemekaran Distrik, Kelurahan dan meningkatkan status Dusun menjadi Kampung, maka perlu dibuat perangkat aturan hukum sebagai landasan operasional pembentukannya melalui Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2010 NOMOR 60